



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 02/HK.03.1-  
Kpt/3671/KPU-Kota/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa terdapat perubahan nama pada anggota Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kota/I/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kota/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang  
Pada Tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ika Shola Irvina

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR 02/HK.03.1-  
Kpt/3671/KPU-Kota/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Qory Ayatullah	Ketua	Ketua pembina
2	Banani Bahrul	Anggota	Pembina
3	Rustana	Anggota	Pembina
4	Mora Sonang Marpaung	Anggota	Pembina
5	Yudhistira Prasasta	Anggota	Pembina
6	Fandu Dwiadma Oktavirawan	Sekretaris	Penanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum



Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR 02/HK.03.1-  
Kpt/3671/KPU-Kota/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ika Shofa Irvina	Kasubbag HSDM	Ketua
2	Sisma Yunita	Pelaksana	Anggota
3	Afrizain Putra	Pelaksana	Anggota
4	Fuat Apuan	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Hukum

ttd.

QORI AYATULLAH

  
Ika Shofa Irvina

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG  
NOMOR 678 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR 02/HK.03.1-  
Kpt/3671/KPU-Kota/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG

RUANG LINGKUP TUGAS TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2.	Penanggung Jawab	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Menetapkan jadwal pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3.	Ketua	<p>a. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</p> <p>b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan</p> <p>c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p>
4.	Anggota	<p>a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;</p> <p>b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</p> <p>c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;</p> <p>d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</p> <p>e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</p> <p>f. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Ika Shola Irvina